

Nomor : 126/PM.00.02/K.JI-31/07/2026

Kota Blitar, 27 Juli 2026

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Hal : Permohonan Verifikasi Elemen data Penduduk kepada Dinas Kependudukan

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar

di -

BLITAR

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
5. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Permohonan Verifikasi Elemen Data Penduduk

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar serta guna melakukan pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran pada proses Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026, Bawaslu Kota Blitar dalam pelaksanaan fungsi pengawasan mengajukan Permohonan Verifikasi Elemen data Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk dapat Memverifikasi Data indikasi Meninggal dari Bawaslu Kota Blitar Periode 1 Januari 2026 s/d 31 Juni 2026 data terlampir:

Data tersebut diperlukan sebagai data pendukung dalam proses pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di Kota Blitar guna memastikan data pemilih yang valid, akurat, dan mutakhir.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih

Ketua Bawaslu Kota Blitar



Roma Hudi Fitrianto, S.E.